



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dampak Penyeludupan Barang Ilegal dari Filipina ke Indonesia Melalui Sulawesi Utara dari Prespektif *Human Security*

Mikhael Samuel Benaya Taaluruga¹, Roberto Octavianus Cornelis Seba², Indra Wisnu Wibisono³

¹Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, 372022022@student.uksw.edu

²Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, roberto.seba@uksw.edu

³Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, indra.wibisono@uksw.edu

Corresponding Author: 372022022@student.uksw.edu¹

Abstract: *This study aims to analyze the dynamics of illegal goods smuggling from the Philippines to Indonesia via North Sulawesi and its impact on human security. The study employed a descriptive qualitative approach with a literature review method utilizing scientific journals, international agency reports, government documents, and other official sources. The analysis was conducted using Transnational Organized Crime Theory and the concept of Human Security. The results indicate that smuggling exploits the geographic conditions of border areas, cross-border socio-economic relations, and weak maritime surveillance through the use of small vessels and organized criminal networks. This activity impacts economic security through state losses, unfair business competition, and disruption to the local economy. It also impacts personal security due to the influx of firearms, hazardous materials, and the increased risk of community involvement in criminal networks. The study concludes that smuggling constitutes a non-traditional security threat that requires strengthened maritime surveillance, bilateral cooperation, and the empowerment of border communities.*

Keyword: *Illegal Goods Smuggling, Human Security, Transnational Organized Crime, North Sulawesi, Non-Traditional Security.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara serta dampaknya terhadap *Human Security*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yang memanfaatkan jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen pemerintah, dan sumber resmi lainnya. Analisis dilakukan menggunakan *Transnational Organized Crime Theory* dan konsep *Human Security*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan memanfaatkan kondisi geografis wilayah perbatasan, hubungan sosial-ekonomi lintas batas, serta lemahnya pengawasan maritim melalui penggunaan kapal kecil dan jaringan kriminal terorganisasi. Aktivitas tersebut berdampak pada *Economic Security* melalui kerugian negara, persaingan usaha yang tidak sehat, dan terganggunya perekonomian lokal, serta pada *Personal Security* akibat masuknya senjata api, bahan berbahaya, dan meningkatnya risiko

keterlibatan masyarakat dalam jaringan kriminal. Penelitian menyimpulkan bahwa penyelundupan merupakan ancaman keamanan non-tradisional yang memerlukan penguatan pengawasan maritim, kerja sama bilateral, dan pemberdayaan masyarakat perbatasan.

Kata Kunci: Penyelundupan Barang Ilegal, *Human Security*, *Transnational Organized Crime*, Sulawesi Utara, Keamanan Non-Tradisional.

PENDAHULUAN

Penyelundupan barang ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang masih ada sampai saat ini dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Terlebih, kondisi geografis antara Indonesia dan Filipina memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang berdekatan serta dihubungkan oleh jalur laut yang memiliki aktivitas tinggi sebagai jalur mobilitas dan perdagangan. Wilayah utara Indonesia yang sangat dekat dengan Filipina adalah Sulawesi Utara yang berbatasan sangat dekat dengan wilayah Selatan Filipina, posisi geografis yang ada ini membuat Sulawesi Utara menjadi tempat yang strategis untuk dijadikan jalur transportasi bagi aktivitas pelayaran dan perdagangan. Perairan yang ada di daerah Sulawesi Utara merupakan jalur laut penting bagi aktivitas ekonomi, menurut Faturachman et al., 2021, konektivitas maritim yang ada antara wilayah Bitung, Sulawesi Utara dan Davao, Filipina menunjukkan bahwa hubungan transportasi laut yang ada memiliki potensi besar pada perdagangan dan aktivitas ekonomi lintas negara. Serta, perlu diketahui bahwa hubungan ekonomi dan sosial lintas batas ini telah terbangun sejak lama yang bermula pada aktivitas perdagangan tradisional dan hubungan sosial masyarakat wilayah pesisir yang memanfaatkan jalur laut antar pulau. Seperti wilayah Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina telah lama menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi dalam skala kecil.

Perbatasan antara Filipina-Indonesia yang di dominasi oleh pulau kecil, teluk, serta jalur laut yang memiliki banyak pelabuhan kecil ini menyebabkan pengawasan wilayah laut menjadi sangat kompleks. Kompleksitas geografis yang ada seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan lintas batas negara untuk melakukan aktivitas ilegal lintas negara, termasuk penyelundupan barang serta melakukan aktivitas perdagangan ilegal, hal ini kemudian berkembang menjadi bagian dari *shadow economy*. Menurut Smith dalam (Schneider, 2012, p.5), *shadow economy* merupakan aktivitas ekonomi yang sengaja tidak dilaporkan kepada otoritas negara untuk menghindari pajak dan regulasi. Kondisi seperti *shadow economy* ini yang kemudian menciptakan terbukanya peluang bagi munculnya perdagangan tidak resmi yang akhirnya berkembang menjadi penyelundupan barang ilegal layaknya yang terjadi dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara ini. Aktivitas penyelundupan barang ilegal ini telah menjadi masalah yang menyebabkan kerugian negara serta memberi dampak terhadap masyarakat. Secara khusus masalah penyelundupan barang ini telah diatur oleh Indonesia dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana pada pasal 102 UU ini telah menetapkan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar bagi para pelaku yang menyelundupkan barang dari/ke wilayah Indonesia.

Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum dalam lingkup nasional, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika *Transnational Organized Crime* (TOC) yang melibatkan jaringan kriminal terorganisir dengan struktur tertentu dan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Menurut (Williams, 2001) serta kerangka kerja *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang dikembangkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime*, TOC biasanya ditandai oleh kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, memiliki struktur yang relatif terorganisir, serta

bertujuan memperoleh keuntungan finansial atau material lainnya. Aktivitas tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat melemahkan supremasi hukum dan menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat. Dalam konteks kawasan perbatasan, penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara menunjukkan bagaimana jaringan kriminal lintas negara memanfaatkan celah pengawasan dan perbedaan regulasi antarnegara untuk menjalankan aktivitas ilegal. Letak geografis Sulawesi Utara yang dekat dengan wilayah selatan Filipina serta kondisi pengawasan maritim yang terbatas menjadikan kawasan ini rentan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan.

Dampak penyelundupan barang ilegal tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara lebih luas. Perspektif *Human Security* memberikan cara pandang yang lebih komprehensif dalam melihat persoalan ini. Konsep tersebut diperkenalkan secara global melalui laporan (*United Nations Development Programme, 1994*), yang menekankan pergeseran fokus keamanan dari orientasi negara menuju perlindungan individu dan masyarakat. Dalam kerangka ini, keamanan manusia mencakup tujuh dimensi utama, yaitu keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Aktivitas penyelundupan di wilayah perbatasan maritim Filipina–Indonesia dapat mempengaruhi beberapa dimensi tersebut. Misalnya, pada aspek keamanan ekonomi, praktik penyelundupan berpotensi menciptakan gangguan pada pasar, merugikan pelaku usaha yang beroperasi secara legal, serta mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai. Selain itu, keamanan personal masyarakat juga terdampak karena meningkatnya risiko kriminalitas, keterlibatan jaringan kejahatan terorganisir, serta kemungkinan terjadinya konflik sosial yang muncul dari aktivitas ilegal tersebut. Dengan demikian, pendekatan *Human Security* memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada pelanggaran hukum negara, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan.

Dalam perkembangan kajian keamanan kontemporer, ancaman seperti penyelundupan lintas batas juga dikategorikan sebagai bagian dari keamanan non-tradisional. Masalah penyelundupan barang ilegal ini semakin mendapat perhatian dalam kebijakan keamanan regional maupun nasional karena sifat ancamannya yang tidak berbentuk konflik militer, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas negara dan keamanan masyarakat. Menurut (Jibran, 2021), melalui artikel jurnal menyatakan bahwa keamanan non-tradisional mencakup berbagai ancaman non-militer, seperti kejahatan transnasional dan persoalan sosial-ekonomi, yang memerlukan respons kolektif melalui kerja sama antarnegara dan koordinasi lintas sektor. Kajian mengenai penyelundupan barang ilegal dan kejahatan lintas batas di wilayah perbatasan sebenarnya telah banyak dibahas dalam literatur akademik, khususnya dalam studi keamanan dan hubungan internasional. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, strategi keamanan, serta mekanisme kerja sama antarnegara dalam menghadapi kejahatan transnasional. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh (Nento et al., 2024) dalam *Journal of International Studies UNPAD* berjudul “*Penyelundupan dan Perdagangan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia–Filipina*” membahas mengenai pola operasional serta karakteristik jaringan penyelundupan di wilayah perbatasan. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada pola aktivitas penyelundupan dan belum mengkaji secara mendalam dampaknya terhadap keamanan manusia. Maka, penelitian ini berupaya melengkapi kajian yang telah ada dengan menganalisis bagaimana aktivitas penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara memengaruhi berbagai dimensi keamanan manusia, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ancaman keamanan non-tradisional di wilayah perbatasan.

METODE

Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam serta untuk dapat menggambarkan dan menginterpretasikan masalah yang ada. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Salmah, 2023), pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Kirk dan Miller pendekatan kualitatif sebagai tradisi khusus dalam ilmu sosial terutama yang bertumpu pada pengamatan manusia dalam bidangnya sendiri dan memiliki hubungan dengan orang-orang tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat mendeskripsikan mengenai dinamika penyelundupan barang yang terjadi dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara serta untuk menjelaskan dampaknya terhadap *Human Security*.

Unit Amatan Dan Unit Analisis

A. Unit Amatan

Menurut Ihalauw (dalam Mahira, 2021) segala sesuatu yang menjadi sumber untuk memperoleh data guna menggambarkan atau menjelaskan suatu satuan analisis disebut unit amatan. Dalam penelitian ini unit amatan yang digunakan mencakup dokumen dan sumber tertulis yang termasuk laporan instansi pemerintah terkait, laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime*, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan isu mengenai Penyelundupan Barang dan Senjata Ilegal dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara dan Dampaknya terhadap *Human Security*.

B. Unit Analisis

Menurut Yin (Nur'aini, 2020), unit analisis adalah satuan, atau fokus utama yang diteliti berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan atau peristiwa sosial yang menjadi sumber informasi. Dalam penelitian ini unit yang dianalisis berfokus pada bagaimana masalah penyelundupan barang ilegal yang terjadi serta dampak pada *Human Security*.

Sumber Dan Jenis Data

A. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder didefinisikan oleh (Sugiyono, 2018) sebagai sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui pihak lain atau melalui dokumen yang sudah tersedia. Data pada penelitian ini diperoleh dari literatur ilmiah dan publikasi akademik yang ada seperti jurnal, artikel ilmiah, laporan lembaga internasional yang terkait, data kerjasama Filipina-Indonesia mengenai wilayah perbatasan, serta dokumen resmi pemerintah mengenai kebijakan dan laporan yang berkaitan dengan penyelundupan barang ilegal serta dampak yang terjadi secara khusus di Sulawesi Utara dan Indonesia secara umum. Data ini digunakan untuk membantu dalam memperkuat analisis mengenai dinamika penyelundupan barang ilegal yang terjadi dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara, serta dampak *Human Security* yang disebabkan oleh penyelundupan barang ilegal yang terjadi.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, maupun bentuk visual yang menggambarkan suatu fenomena secara deskriptif. Menurut Sugiyono (dalam Cahyadi,

2022), Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Dalam penelitian ini, data kualitatif yang digunakan berupa informasi berbentuk teks seperti narasi, laporan resmi, dan dokumen kebijakan. Data kualitatif ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai isu penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara dan dampak yang ditimbulkannya terhadap keamanan manusia (*human security*). Data yang disajikan tidak dalam bentuk angka statistik sebagai fokus utama. Data disajikan dalam bentuk deskripsi, analisis kebijakan, dan interpretasi terhadap dinamika penyelundupan serta dampaknya terhadap keamanan ekonomi dan personal masyarakat di wilayah perbatasan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Menurut Moh. Nazir dalam (Maulinah, 2020), teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan menganalisis secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang ada pada penelitian. Sumber-sumber yang digunakan meliputi dokumen kebijakan pemerintah, artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan resmi dari lembaga negara, serta publikasi dari media dengan sumber terpercaya terkait topik yang dibahas. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan mengklasifikasikan setiap jenis data yang ditemukan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan penelitian ini.

Melalui teknik pengumpulan data studi pustaka ini, peneliti dapat terbantu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan dapat menyusun analisis deskriptif mengenai bagaimana praktik penyelundupan barang ilegal terjadi serta dampak yang timbul dan mempengaruhi *Human security* dalam perspektif keamanan non-tradisional. Selain itu juga, teknik ini dapat membantu peneliti untuk melihat dari beberapa perspektif yang berbicara mengenai isu penyelundupan barang ilegal ini yang telah terjadi cukup lama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis dan Pola Barang Ilegal yang Diselundupkan

Laporan resmi aparat keamanan dan temuan penelitian, terdapat beragam jenis barang ilegal yang diselundupkan dari Filipina ke Indonesia melalui jalur laut Sulawesi Utara. Penelitian Nento et al., (2024) dalam *Intermestic: Journal of International Studies* mengidentifikasi bahwa barang-barang yang lazim diselundupkan meliputi ayam aduan (*sabong*) dan vitamin/obat ayam, minuman beralkohol, kosmetik, tripleks, dan bahkan senjata api. Keanekaragaman jenis barang ini mencerminkan besarnya permintaan pasar ilegal dan tingginya motif ekonomi di balik aktivitas penyelundupan. Kasus-kasus penindakan oleh aparat keamanan di lapangan mempertegas gambaran tersebut. Pada operasi gabungan di perairan Bitung, Sulawesi Utara pada akhir Desember 2025, Tim QR-8 Kodaeral VIII bersama Bea Cukai Sulawesi Utara berhasil menggagalkan penyelundupan yang melibatkan berbagai jenis barang ilegal senilai lebih dari Rp1 miliar, terdiri dari tujuh karung sianida, ribuan botol obat ayam, dan ratusan dus pakan ayam tanpa dokumen resmi asal Filipina (*Media Indonesia*, 2025). Dalam operasi terpisah pada periode yang sama, aparat berhasil mengamankan 240 ekor ayam ras Filipina, minuman keras merek Tanduay Rhum, serta berbagai barang ilegal lainnya dengan estimasi potensi kerugian negara mencapai Rp154,5 juta (*JPNN*, 2026).

Dengan masuknya senjata api ilegal melalui jalur yang sama pada Mei 2022 membuat masalah ini menjadi semakin mengkhawatirkan dimana seperti yang diungkap oleh Polda Sulawesi Utara bahwa telah terjadi penyelundupan delapan pucuk senjata api semi otomatis jenis UZI buatan Mindanao, Filipina, yang dibawa melalui perairan Kepulauan Sangihe

menggunakan perahu ketinting. Menurut Direktur Reskrim Polda Sulut, Kombes Pol Gani Siahaan, perjalanan dari wilayah perbatasan Filipina-Sangihe hanya membutuhkan waktu enam jam dengan menggunakan perahu kecil (*Kompas.com*, 2022), hal ini menggambarkan betapa rentannya jalur perbatasan Filipina-Indonesia melalui Sulawesi Utara ini.

Tabel 1. Kasus Penindakan Penyelundupan Barang Ilegal di Perairan Sulawesi Utara (2022–2026)

No.	Tanggal Penindakan	Lokasi	Jenis Barang Ilegal	Jumlah / Volume	Estimasi Barang	Nilai	Instansi Penindak & Sumber
1	Mei 2022	Perairan Kepulauan Sangihe & Kab. Minahasa Utara, Sulut	8 pucuk senjata api semi otomatis jenis UZI buatan Mindanao, Filipina; 40 butir amunisi kal. 9 mm	8 pucuk senjata; 40 peluru	Tidak dipublikasikan (bernilai strategis/keamanan)		Polda Sulut, Polres Minahasa Utara, Polres Kep. Sangihe [Kompas.com, 21 Mei 2022]
2	November 2025 (5 Nov 2025)	Pelabuhan Calaca, Manado, Sulut	Sianida (B3), obat ayam berbagai merek, pakan ayam tanpa dokumen resmi asal Filipina	7 karung sianida; 2.236 botol obat ayam; 720 dus + 2 karung pakan ayam	Rp 1.009.810.000		Koarmada VIII Manado, Kanwil Bea Cukai Sulbagtara, KSOP Manado [BeritaManado.com; Media Indonesia, 6 Nov 2025]
3	Desember 2025 (30 Des 2025)	Perairan Batu Angus, Bitung, Sulut	Berbagai barang ilegal tanpa dokumen kepabeanaan asal Filipina (terdeteksi melalui kapal fiber tanpa dokumen)	Satu kapal fiber tanpa dokumen; muatan beragam barang ilegal	Dalam proses penyidikan (dilaporkan Rp 1 M+)		Tim QR-8 Kodaeral VIII & Bea Cukai Kanwil Sulut [Jurnal Patroli News; Pelopor Wiratama, 31 Des 2025]
4	Desember 2025 (31 Des 2025)	Pelabuhan Munte, Likupang, Minahasa Utara, Sulut	Ayam ras hidup asal Filipina; minuman keras merek Tanduay Rhum & Bargin Lime; 98 koli obat ayam berbagai merek	244 ekor ayam ras; minuman keras; 98 koli obat ayam	Rp 1.124.572.200 (potensi kerugian negara: Rp 286.484.706)		Tim QR-8 Kodaeral VIII, Kanwil Bea Cukai Sulbagtara, Dishub Kab. Minahasa Utara [ANTARA Sulut; JPNN; Transparansi Indonesia, 31 Des 2025–1 Jan 2026]

No.	Tanggal Penindakan	Lokasi	Jenis Barang Ilegal	Jumlah / Volume	Estimasi Barang	Nilai	Instansi & Sumber
5	Maret 2026 (4 Mar 2026)	Pelabuhan Ferry ASDP Bitung, Sulut (rute KMP Labuhan Haji: Talaud–Bitung)	Sianida (CN) – bahan kimia berbahaya (B3) tanpa dokumen resmi, diduga masuk dari Filipina via Melonguane, Kep. Talaud	29 karung @50 kg = ±1.450 kg (1,45 ton)	Rp 1.015.000.000		Tim QR-8 Satrol Kodaeral VIII, Satgas Intelmar 'Kerapu-8.26', Bea Cukai Kanwil Sulut, KSOP Bitung [VIVA; IndoMaritim; Transparansi Indonesia, 4–7 Mar 2026]

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa ada terjadi pola penyelundupan barang ilegal yang konsisten. Dimana, seluruh kasus yang ada melibatkan jalur laut yang menghubungkan Filipina Selatan (Mindanao, General Santos, Davao) dengan kepulauan-kepulauan di Sulawesi Utara (Sangihe, Talaud, Bitung, Manado). Masalah yang terjadi ini sudah menjadi sebuah permasalahan yang besar karena menyebabkan adanya kerugian negara yang dapat dilihat dari nilai barang sitaan dalam setiap operasi rata-rata melampaui Rp1 miliar, dan perlu diingat bahwa data yang ada ini hanya menunjukkan beberapa kasus yang berhasil dilakukan penangkapan dan penindakan. Kenyataan di lapangan diduga jauh lebih besar mengingat kompleksitas geografis yang membatasi jangkauan patroli.

Metode Kerja Jaringan Penyelundupan

Pola operasional jaringan penyelundupan di wilayah perbatasan Sulawesi Utara memperlihatkan tingkat adaptasi dan organisasi yang cukup tinggi, sesuai dengan karakteristik *Transnational Organized Crime* (TOC). Menurut Williams (2001), jaringan TOC ini tidak bergantung pada sistem organisasi yang kaku melainkan pada koordinasi dan hubungan kerjasama antarpelaku untuk saling bekerjasama dalam mencapai tujuan utama menghindari pengawasan dan memaksimalkan keuntungan yang bisa didapatkan dari penyelundupan yang dilakukan. Para pelaku berkerja sama untuk mencapai tujuan keuntungan ekonomi yang mereka inginkan. Serta, berdasarkan temuan lapangan penelitian Nento et al. (2024), terdapat tiga jalur utama yang lazim digunakan para penyelundup. Metode yang digunakan antara lain barter hasil perikanan sebagai kedok, penggunaan kapal kecil jenis *pumpboat* yang telah dimodifikasi bentuknya, penyamaran sebagai nelayan biasa, serta pemanfaatan jaringan informasi dari darat untuk menghindari patroli aparat.

Modus penyamaran sebagai nelayan menjadi salah satu strategi yang paling sering digunakan. Kapal-kapal berukuran sangat kecil dimanfaatkan untuk mengangkut barang-barang ilegal agar lolos dari radar pengawasan aparat. Hal ini dikonfirmasi oleh pengakuan seorang mantan penyelundup dari Kepulauan Sangihe, Emilyon Satyatama Makamea, yang mengungkapkan bahwa aktivitas penyelundupan menggunakan perahu-perahu kecil itu berlangsung dari tahun 2000 hingga 2014. Ia menyebutkan bahwa ayam yang diselundupkan dari Filipina dibeli dengan harga sekitar Rp1,5 juta per ekor dan dijual di Indonesia dengan harga Rp2 juta, sehingga memberikan keuntungan yang cukup signifikan (*Detik.com*, 2023).

Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep *shadow economy* yang dikemukakan oleh Smith dalam Schneider (2012), yakni aktivitas ekonomi yang sengaja tidak dilaporkan kepada otoritas negara untuk menghindari pajak dan regulasi. Jaringan *shadow economy* di wilayah perbatasan ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga membentuk ekosistem perdagangan ilegal yang sulit diberantas hanya dengan pendekatan penegakan hukum semata. Kondisi kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja di wilayah perbatasan mendorong

sebagian masyarakat untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam jaringan penyelundupan ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi (Latifa, 2006 dalam Anandra & Kusumawardhana, 2023).

Ancaman Terhadap Keamanan Non-Tradisional

Kerangka keamanan non-tradisional mendefinisikan penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara melampaui dimensi pelanggaran hukum biasa. Sebagaimana ditegaskan oleh Jibrán (2021), *non-traditional security* mencakup berbagai ancaman non-militer seperti kejahatan transnasional dan persoalan sosial-ekonomi yang memerlukan respons multilateral serta kerja sama lintas sektor, karena dampaknya langsung mempengaruhi stabilitas kawasan. Penyelundupan barang ilegal lintas batas mengancam tidak hanya penerimaan negara, tetapi juga keamanan manusia dalam berbagai dimensinya.

Hal ini semakin nyata dan jelas dengan adanya aktivitas penyelundupan di Sulawesi Utara yang dapat dikatakan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari jaringan kejahatan transnasional terorganisir yang lebih luas. Menurut UNODC (n.d.) dan Williams (2001), TOC ditandai oleh kelompok terorganisir beranggotakan tiga orang atau lebih yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial, memiliki kemampuan beradaptasi tinggi, bersifat oportunis, dan mampu beroperasi melintasi batas-batas negara. Karakteristik inilah yang menjadikan TOC sebagai ancaman non-tradisional yang sulit ditangani melalui mekanisme keamanan konvensional semata.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alami (2015), ditegaskan bahwa isu keamanan non-tradisional telah menjadi bagian penting dalam agenda kebijakan luar negeri Indonesia karena adanya ancaman yang transnasional, kompleks, dan berpengaruh terhadap keamanan domestik maupun regional. Dalam konteks ini, penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia merupakan bukti nyata dari ancaman keamanan non-tradisional yang memerlukan respons kebijakan yang bersifat kompleks, menyeluruh, dan lengkap, serta diperlukan adanya koordinasi lintas lembaga yang diharapkan dapat menyikapi masalah yang terjadi dengan baik dan tuntas.

Dampak Penyelundupan Barang Ilegal terhadap Human Security di Sulawesi Utara

Sulawesi Utara yang merupakan daerah perbatasan, secara khusus daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud memiliki karakter yang uni dalam konteks *Human Security*. Masyarakat di wilayah perbatasan seperti ini secara umum hidupnya memiliki ketergantungan pada sektor perikanan dan pertanian, terlebih lagi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan ini memiliki akses yang terbatas pada layanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur yang memadai. Masalah yang ada ini menempatkan masyarakat wilayah perbatasan ini lebih rentan terhadap ancaman sektor *Human Security*, jika dibandingkan masyarakat wilayah perkotaan. Menurut UNDP (1994), *Human Security* tidak hanya semata-mata berkaitan dengan ancaman kekerasan fisik, tetapi mencakup juga ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat kemiskinan, keterbatasan akses terhadap ekonomi, serta susahnyanya terhadap akses jaminan negara yang biasanya terjadi di wilayah terpencil dan pedalaman. Kondisi ini secara nyata dapat dilihat pada realitas yang terjadi di wilayah perbatasan Sulawesi Utara yang menyebabkan dapat terus berlangsungnya masalah penyelundupan barang ilegal.

Penyelundupan barang ilegal yang terjadi dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara ini sangat berkaitan dengan *Human Security*. Pertama, dengan rendahnya tingkat ekonomi serta sulitnya pekerjaan formal menyebabkan sebagian masyarakat menjadi terlibat dalam upaya dan pelaksanaan penyelundupan barang ilegal untuk kebutuhan bertahan hidup dari uang yang didapatkan dari penyelundupan yang dilakukan. Kedua, dengan terjadinya penyelundupan barang ilegal ini berpengaruh juga pada *Human Security* masyarakat yang lebih luas, karena dengan masuknya barang ilegal berbahaya tanpa pengawasan yang tepat dapat mengancam keselamatan fisik dan juga dapat mengganggu perekonomian masyarakat

yang ada di pasar perdagangan barang legal dengan adanya persaingan yang tidak seimbang dari sisi harga atau kualitas barang ilegal yang ditawarkan. Seperti yang telah dikonseptualisasikan oleh UNDP (1994) dalam *Human Development Report*, keamanan manusia (*human security*) menempatkan individu sebagai objek perlindungan utama, berbeda dari pendekatan keamanan tradisional yang berpusat pada negara. Dalam penelitian ini, dampak penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara dianalisis melalui dua dimensi *human security* yang paling terdampak, yaitu *Economic Security* (keamanan ekonomi) dan *Personal Security* (keamanan personal).

Penyelundupan yang terjadi di Sulawesi Utara secara keseluruhan memiliki dampak terhadap *Human Security*, serta dapat dibagi dalam dua kategori yakni dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak langsung seperti, ancaman terhadap keselamatan fisik dengan diselundupkannya senjata api ilegal dan bahan kimia berbahaya dalam jumlah yang tidak sedikit ditengah masyarakat, dan munculnya kerugian ekonomi yang bersifat menyeluruh dan cepat bagi para pedagang barang legal karena adanya barang ilegal yang masuk dengan harga lebih murah, serta dapat merugikan masyarakat secara dampak hukum karena keterlibatan dalam penyelundupan barang ilegal. Tidak hanya dampak langsung, namun ada dampak secara tidak langsung seperti : Terjadi penurunan penerimaan negara dari bea cukai yang berdampak kemampuan pemerintah untuk menjaminkan kebutuhan layanan publik masyarakat sekitar, semakin melemahnya industri lokal secara berkala, dan hilangnya kepercayaan masyarakat secara perlahan-lahan kepada kemampuan pemerintah dalam menghadapi fenomena yang sudah berlangsung sejak lama ini karena dianggap melakukan pembiaran terhadap aktivitas ilegal. Dalam penelitian yang dilakukan penuli ini, dampak secara langsung dan tidak langsung dapat dilihat melalui dua dimensi *Human Security* yang ingin penulis bahas karena penulis menganggap sebagai dimensi yang paling terdampak, yakni *Economic Security* dan *Personal Security*.

A. Dampak terhadap Economic Security

Keamanan ekonomi sebagai salah satu dimensi *human security* menyangkut kepastian individu atas penghasilan yang memadai dan berkelanjutan, baik dari pekerjaan produktif, jaminan sosial negara, maupun akses terhadap pasar yang adil dan kompetitif (UNDP, 1994). Penyelundupan barang ilegal secara sistematis merusak ketiga aspek tersebut di wilayah Sulawesi Utara. Pertama, aktivitas penyelundupan menyebabkan kerugian langsung terhadap penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Berdasarkan data penindakan terbaru, sebuah operasi tunggal pada Desember 2025 di Perairan Batu Angus, Bitung, mengungkapkan barang selundupan senilai Rp1.124.572.200 dengan potensi kerugian negara akibat penghindaran bea masuk sebesar Rp286.484.706 (*Transparansi Indonesia*, 2026). Angka ini hanya mencerminkan kasus yang berhasil ditangkap; jauh lebih banyak barang ilegal yang lolos dari pengawasan dan tidak pernah tercatat.

Kedua, masuknya barang-barang ilegal ke pasar domestik menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha yang beroperasi secara legal. Barang-barang yang diselundupkan, seperti produk peternakan, minuman beralkohol, dan kosmetik, dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar karena tidak dikenakan bea masuk, pajak, dan biaya-biaya legal lainnya. Kondisi ini merugikan pengusaha lokal yang taat aturan karena tidak mampu bersaing dengan harga barang selundupan yang lebih murah. Distorsi pasar semacam ini merupakan ancaman langsung terhadap *economic security* masyarakat, terutama pedagang dan pengusaha kecil di wilayah Sulawesi Utara.

Ketiga, masuknya bahan berbahaya seperti sianida, obat-obatan hewan tanpa standar mutu, dan produk peternakan tanpa pengawasan veteriner berpotensi merusak sektor pertanian dan peternakan lokal. Seperti yang ditegaskan oleh Laksamana Muda TNI Dery Triesananto, masuknya obat-obatan hewan tanpa standar mutu menciptakan risiko

peredaran produk berkualitas rendah, ancaman penyakit hewan menular, dan gangguan terhadap usaha peternakan lokal (*Transparansi Indonesia*, 2026). Dampak ini tidak hanya merugikan pengusaha peternakan secara ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

Keempat, penyelundupan yang berlangsung dalam skala besar dan terus-menerus dapat menekan potensi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Pendapatan bea dan cukai yang hilang akibat penyelundupan seharusnya dapat digunakan untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang umumnya masih tergolong tertinggal. Terlebih seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat lokal perbatasan cenderung masuk dalam kategori daerah 3T yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terluar dari berbagai aspek, sehingga aktivitas penyelundupan dapat semakin memperparah kondisi ini. Karena, adanya tuntutan kebutuhan yang sulit untuk dipenuhi dengan cara legal maka cara ilegal masuk dengan jaminan potensi ekonomi yang lebih terasa bagi masyarakat.

B. Dampak terhadap Personal Security

Personal security sebagai dimensi *human security* menyangkut perlindungan individu dari berbagai bentuk kekerasan fisik, ancaman, dan kondisi yang membahayakan keselamatan jiwa dan raga (UNDP, 1994). Penyelundupan barang ilegal, khususnya yang melibatkan komoditas berbahaya seperti senjata api, bahan kimia berbahaya, dan obat-obatan ilegal, menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan personal masyarakat Sulawesi Utara. Ancaman paling nyata terhadap *personal security* datang dari penyelundupan senjata api ilegal dari Filipina melalui Sulawesi Utara. Fakta bahwa senjata api buatan Mindanao, Filipina dapat dengan mudah masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur perairan Kepulauan Sangihe menciptakan potensi ancaman kekerasan bersenjata yang nyata bagi masyarakat. Pada tahun 2022, aparat berhasil menyita delapan pucuk senjata api semi otomatis jenis UZI. Kehadiran senjata-senjata ilegal semacam ini di tengah masyarakat meningkatkan risiko kekerasan bersenjata dan ketidakstabilan keamanan secara signifikan. Selain itu, dalam penelitian Fathan (2025) menunjukkan bahwa penyelundupan senjata api dari Filipina ke wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan ketidakstabilan keamanan nasional serta pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kasus yang terungkap pada 2022, jaringan penyelundupan senjata api melibatkan warga negara Indonesia yang telah lama membangun koneksi dengan pemasok senjata di Mindanao, Filipina. Otak penyelundupan, RM, berhasil membeli delapan pucuk senjata UZI rakitan lokal Mindanao dengan dana sekitar Rp50 juta, kemudian menyelundupkannya melalui Kepulauan Sangihe (*Tribritanews.polri.go.id*, 2024). Ini menunjukkan betapa sistematisnya jaringan kriminal yang mengancam keamanan personal masyarakat.

Selain senjata api, masuknya bahan kimia berbahaya seperti sianida juga merupakan ancaman serius terhadap *personal security*. Sianida termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) yang pengimporannya ke Indonesia diawasi ketat, namun kenyataannya berhasil masuk melalui jalur penyelundupan. Keberadaan bahan semacam ini di wilayah yang tidak terkontrol dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat, baik melalui kecelakaan yang tidak disengaja maupun potensi penyalahgunaan. Aspek lain dari ancaman terhadap *personal security* adalah meningkatnya risiko kriminalisasi warga perbatasan yang tergiur oleh keuntungan ekonomi dari aktivitas penyelundupan. Kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja di wilayah kepulauan perbatasan mendorong sejumlah warga untuk terlibat dalam jaringan penyelundupan, baik sebagai operator kapal, kurir, maupun penadah barang. Keterlibatan dalam jaringan kriminal ini membawa risiko hukum yang besar ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah

berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang pada akhirnya justru memperburuk kondisi keamanan personal dan ekonomi keluarga yang bersangkutan. Ancaman-ancaman terhadap *personal security* ini bersifat berlapis dan saling berkaitan. Masuknya senjata api ilegal meningkatkan potensi kekerasan; masuknya bahan berbahaya mengancam keselamatan fisik; dan keterlibatan warga dalam jaringan kriminal mengekspos mereka pada risiko hukum dan kekerasan dari sesama anggota jaringan. Keseluruhan kondisi ini menciptakan iklim ketidakamanan yang menghantui kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah perbatasan Sulawesi Utara, terutama di Kepulauan Sangihe dan Talaud.

Analisis Menggunakan Kerangka Transnational Organized Crime Theory

Melalui *Transnational Organized Crime Theory*, aktivitas penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara dapat dipahami sebagai manifestasi dari jaringan kriminal transnasional yang bersifat adaptif dan oportunis. Williams (2001) serta UNODC (2004) menegaskan bahwa TOC ditandai oleh struktur organisasi yang terkelola, tujuan perolehan keuntungan finansial, dan kemampuan untuk beroperasi melampaui batas-batas hukum nasional. Karakteristik-karakteristik ini terefleksikan dengan jelas dalam pola penyelundupan yang ada di wilayah perbatasan Sulawesi Utara. Pertama, jaringan penyelundupan di wilayah ini menunjukkan struktur organisasi yang terkoordinasi. Setiap kasus penyelundupan yang berhasil diungkap oleh aparat melibatkan setidaknya beberapa pihak, mulai dari penyedia barang di Filipina, penghubung lintas batas, operator kapal, kurir darat, hingga penadah dan pembeli di Indonesia. Dalam kasus penyelundupan senjata api tahun 2022, misalnya, teridentifikasi setidaknya lima tersangka yang memainkan peran berbeda dalam rantai distribusi ilegal tersebut (*Tribatanews.polri.go.id*, 2024). Ini menunjukkan bahwa penyelundupan bukan sekadar aktivitas individual, melainkan operasi kelompok yang terorganisir. Kedua, jaringan ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap upaya pemberantasan aparat. Perubahan modus operandi dari penggunaan kapal tradisional menjadi *pumpboat* yang dimodifikasi, dari jalur langsung menjadi jalur berputar melalui pelabuhan-pelabuhan kecil mencerminkan kemampuan TOC untuk terus beradaptasi menghadapi peningkatan pengawasan. Seperti yang dituliskan oleh Loing et al. (2025) dalam penelitiannya tentang rezim keamanan maritim Indonesia-Filipina menunjukkan bahwa aktivitas penyelundupan di kawasan Laut Sulawesi terus mengalami peningkatan meskipun ada upaya pemberantasan. Hal ini terjadi karena keterbatasan aktor keamanan maritim dalam melaksanakan pengawasan yang kompleks dan menyeluruh. Ketiga, motivasi ekonomi yang kuat menjadi pendorong utama keberlangsungan jaringan TOC ini. Selisih harga yang signifikan antara barang-barang di Filipina dan Indonesia, dikombinasikan dengan biaya operasional penyelundupan yang relatif rendah menggunakan perahu kecil, menciptakan margin keuntungan yang cukup menarik untuk menanggung risiko penindakan hukum. Kondisi ini selaras dengan karakteristik TOC yang digambarkan oleh UNODC (n.d.), yakni sebagai bisnis ilegal yang mampu menyiapkan barang di mana pun ada permintaan dan melampaui batas budaya, sosial, bahasa, maupun geografis.

Berdasarkan analisis dengan *Transnational Organized Crime Theory* dan konsep *Human Security*, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara bukan sekadar pelanggaran hukum kepabeanan biasa. Hal ini merupakan ancaman keamanan non-tradisional yang terstruktur dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan serta keamanan manusia, khususnya pada dimensi *economic security* dan *personal security* masyarakat di wilayah perbatasan.

Upaya Penanganan dan Implikasi Kebijakan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia dalam menghadapi ancaman penyelundupan barang ilegal di perairan Sulawesi Utara. Operasi-operasi gabungan

yang melibatkan TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, dan kepolisian mencerminkan kesadaran akan perlunya pendekatan lintas lembaga dalam menghadapi ancaman TOC. Komitmen ini dipertegas oleh pernyataan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang menekankan bahwa TNI AL akan terus meningkatkan pengawasan dan mengerahkan unsur operasi, khususnya di wilayah perbatasan laut Indonesia (*Jurnal Patroli News*, 2026).

Namun demikian, Mehipe et al. (2025) dalam kajian yuridisnya menunjukkan bahwa meskipun pencegahan penyelundupan telah diatur dalam berbagai regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, implementasi pengawasan di wilayah laut masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana patroli, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan kapasitas implementasinya di lapangan. Untuk mengatasi permasalahan ini secara lebih efektif, diperlukan pendekatan yang bersifat kompleks, menyeluruh, dan lengkap yang tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga mengatasi akar persoalan berupa kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja di wilayah perbatasan. Seperti yang dituliskan dalam konteks diplomasi perbatasan Indonesia oleh Anandra & Kusumawardhana (2023), penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja adalah prasyarat penting agar masyarakat perbatasan tidak menggantungkan kehidupannya pada aktivitas ilegal. Di samping itu, koordinasi keamanan bilateral antara Indonesia dan Filipina khususnya dalam konteks pengawasan Laut Sulawesi perlu diperkuat secara konsisten dan berkelanjutan sebagaimana yang sedang dikembangkan dalam rezim keamanan maritim bilateral yang dituliskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Loing et al. (2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia melalui Sulawesi Utara merupakan salah satu bentuk ancaman keamanan non-tradisional yang serius dan memiliki dampak luas. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan terjadinya pelanggaran hukum lintas batas, tetapi juga memperlihatkan adanya pola penyelundupan yang terorganisir, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi terhadap upaya penindakan. Kondisi geografis wilayah perbatasan serta hubungan sosial-ekonomi yang telah lama terjalin antara masyarakat di kedua negara turut menjadi faktor yang mendukung berlangsungnya aktivitas tersebut.

Selain itu, penyelundupan barang ilegal juga berdampak terhadap *economic security* masyarakat Sulawesi Utara. Keberadaan barang ilegal yang masuk ke wilayah perbatasan merugikan penerimaan negara, mengganggu stabilitas perdagangan, dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat bagi pelaku usaha lokal yang menjalankan kegiatan secara legal. Dalam konteks masyarakat perbatasan yang memiliki keterbatasan ekonomi, situasi ini semakin memperlihatkan bahwa penyelundupan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan ekonomi yang berkaitan dengan kerentanan masyarakat di wilayah tersebut. Penyelundupan barang ilegal juga memberikan ancaman terhadap *personal security* masyarakat Sulawesi Utara. Masuknya senjata api dan bahan berbahaya melalui jalur penyelundupan menunjukkan bahwa aktivitas ini berpotensi mengancam keselamatan individu serta menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Di samping itu, masyarakat yang terlibat dalam jaringan penyelundupan juga menghadapi risiko hukum dan sosial yang tidak kecil. Dengan demikian, penyelundupan barang ilegal di perbatasan Sulawesi Utara perlu dipandang sebagai persoalan serius yang memerlukan penanganan menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Alami, A. N. (2015). Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Non-Tradisional. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(2), 87–103.
- Anandra, S. F., & Kusumawardhana, I. (2023). Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia dalam Diplomasi dan Konflik Perbatasan dengan Malaysia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(4), 413–432. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.686>.
- ASIAN Journal of International Peace & Security (AJIPS), 5(3), 57–65.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Data Ekspor Indonesia Ke Filipina Melalui Pelabuhan Bitung dan Manado. Data Ekspor Impor Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/exim>
- Buol, R. A. (2025, Februari 11). Sulawesi Utara di peta dunia: Mengapa letaknya sangat strategis? Zonautara.com. <https://zonautara.com/2025/02/11/sulawesi-utara-di-peta-dunia-mengapa-letaknya-sangat-strategis/>
- CNN Indonesia. (2019, Februari 3). Bara yang Tak Kunjung Padam di Mindanao. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190203010448-106-366030/bara-yang-tak-kunjung-padam-di-mindanao>
- Fathan, K. (2025). Analisis Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Penyelundupan Senjata Api Jaringan Filipina Ke Papua. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(5), 1590–1596.
- Faturachman, D., Oloan, A. C. P., & Fridolini. (2021, December 22). Analysis of Sea Border Transportation in Indonesia, Case Study: Crossing Between Indonesia and Philippines (Bitung – Davao City). *ResearchGate*, 6(4), 240–245. 10.12962/j25481479.v6i4.10795
- Idhom, A. M. (2025, Maret 5). Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia 1, 2, 3 Berdasarkan Perairan. Tirto.id. <https://tirto.id/jalur-alur-laut-kepulauan-indonesia-1-2-3-berdasarkan-perairan-gj2W>
- IndoMaritim. (2026, Maret 7). TNI AL dan Bea Cukai Gagal Penyalundupan 1,4 Ton Sianida di Pelabuhan Bitung. <https://www.indomaritim.com/2026/03/07/tni-al-dan-bea-cukai-gagal-penyalundupan-14-ton-sianida-di-pelabuhan-bitung/>.
- Islamia, N., & Prasetyo, D. I. (2022). The Criminal Sanctions Against Transnational Smuggling Firearms Through Sea Routes in Indonesian Territory: Based on United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research*, 43–57.
- Jibran, A. (2021). Non-Traditional Security Threats and Multilateral Response in East Asia. *ASIAN Journal of International Peace & Security (AJIPS)*, 5(3), 57–65.
- JPNN. (2026, Januari 2). TNI AL & Bea Cukai Gagal Penyalundupan Ayam Ras Filipina di Sulawesi Utara. Diakses dari <https://www.jpnn.com>.
- Jurnal Patroli News. (2026, Januari 1). TNI AL dan Bea Cukai Gagal Penyalundupan Barang Ilegal di Perairan Bitung. Diakses dari <https://jurnalpatrolinews.co.id>.
- Kompas.com. (2022, Mei 21). Penyalundupan Senjata Api Ilegal di Sulut, Diduga Dijemput di Filipina dan Gunakan Ketinting. Diakses dari <https://regional.kompas.com>.
- Loing, M. A., Oktavian, R., & Damayanti, A. (2025). Rezim Keamanan Maritim Indonesia- Filipina Dalam Pemberantasan Penyalundupan Di Perbatasan Laut Sulawesi. *Indonesian Journal of International Relations*, 9(2), 273–304.
- Mais, T. (2023). Cerita pejuang devisa negara dulu penyalundup barang ilegal dari Filipina. DetikSulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6790316/cerita-pejuang-devisa-negara-dulu-penyalundup-barang-ilegal-dari-filipina>.
- Maulinah, R. (2020). Implementasi Keterampilan Bercerita Menggunakan Media Boneka pada Siswa Sekolah Dasar (Penelitian Studi Kepustakaan). Universitas Pendidikan Indonesia. <https://repository.upi.edu/52234>.

- Media Indonesia. (2025, November 6). Upaya Penyelundupan Sianida dan Barang Ilegal Senilai Rp1 Miliar Digagalkan di Manado. Diakses dari <https://mediaindonesia.com>.
- Mehipe, M. T. V., Paseki, D. J., & Pandeiro, P. A. E. (2025). Kajian yuridis tentang upaya pencegahan penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia melalui jalur laut. *Lex Crimen*, 14(2), November, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Nento, R., Niode, B., & Waworundeng, W. (2024). Penyelundupan dan Perdagangan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 9(1), 46–76.
- Niode, B., Rachman, I., & Waworundeng, W. (2022, November). Implikasi Border Crossing Agreement dan Border Trade Agreement Terhadap Konektivitas di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 208-210, 225. 10.24198/intermestic.v7n1.10
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan metode studi kasus YIN dalam penelitian arsitektur dan perilaku. *INERSIA Informasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 92–104.
- Salmah, M. (2023). Strategi Komunikasi Pemasaran Kelompok Sadar Wisata Pantai Bagedur Dalam Meningkatkan Pengunjung Wisatawan. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum*, 1(1), 203–208.